

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang** : 1. Bahwa penyusunan program pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan Rumah Sakit dimasa yang akan datang sangat tergantung antara lain dari data kegiatan di Rumah Sakit;
2. Data yang dimaksudkan pada saat ini sangat minimal diperoleh, sehingga hampir semua perencanaan dan pembiayaan hanya didasarkan pada perkiraan2 yang tidak selamanya benar;
3. Bahwa sistim lama pelaporan Rumah Sakit yang mulai dipakai tahun 1952 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini;
4. Bahwa telah dibentuk satu Panitia Kerja yang bertugas merumuskan sesuatu sistim pelaporan Rumah Sakit dengan surat keputusan Menteri Kesehatan tgl. 8 Desember 1971 No.669/XII-AU/P.K/71 ;
- Mengingat** : 1. Bahwa Panitia Kerja Penelitian & Penyederhanaan Sistim Pelaporan Rumah Sakit telah menyusun sistim baru pelaporan Rumah Sakit dan mengadakan trial di Propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan;
2. Rekomendasi Consultant WHO dari projek SEARO - 0220 "Hospital Statistics";
- Mengingat pula** : 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tgl. 30 Oktober 1972 No. 599/K-AU/PK/72;
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tgl. 4 September 1972 No.031/Birhup/1972;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tentang Sistim Pelaporan Rumah Sakit.
- PERTAMA** : Membatalkan semua sistim pelaporan Rumah Sakit yang lama dan menggantikannya dengan sistim baru pelaporan Rumah Sakit;
- KEDUA** : Sistim Baru Pelaporan Rumah Sakit dilaksanakan dalam 2 tahap :
- Tahap I : Untuk semua Rumah Sakit di Propinsi2, D.K.I. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan mulai berlaku pada tgl. 1 Januari 1973;
- Tahap II : Untuk Rumah2 Sakit di Propinsi2 lainnya terhitung mulai tgl. 1 April 1973;
- KETIGA** : Sistim Baru Pelaporan Rumah Sakit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Sebelum pelaksanaan sistim ini dimulai, maka Panitia Kerja bertanggung jawab dalam mendidik/melatih Tenaga2 Rumah Sakit di-tiap2 Propinsi, demi kelancaran pelaksanaan sistim baru ini;
- KELIMA** : Para pejabat Kesehatan daerah (Propinsi, Kabupaten dan Rumah Sakit Pemerintah) dan Rumah Sakit Swasta agar melaksanakan sistim baru Pelaporan Rumah Sakit dengan se-baik2-nya;